



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 – 2027

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan pasal 27 ayat (26) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025- 2027 yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Talun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk;
 - b. Menyusun Rancangan Program Pembangunan yang Masuk ke Desa
 - c. Memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa dalam rangka penyelarasan data dan informasi yang

tertuang dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);

- d. Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
- e. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa
- f. Menyusun Rancangan RPJM Desa
- g. Menyempurnakan RPJM Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2027

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2027**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
1.	Pembina	Kepala Desa Talun	Sardi
2.	Ketua	Sekretaris Desa	Cholifah Zubaidah Aminy
3.	Sekretaris	Kaur Keuangan	Nanang Dedi Setiawan
4.	Anggota	1. Perangkat Desa	Irvan Aris Kurniawan
		2. Unsur Perempuan	Nur Kristia Fardiana

